



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3259 /UN17/HK/2021

TENTANG

**PANITIA DAN NARASUMBER SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN SEJARAH
(SENPIRAH) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1452/UN17.5/TU/2021 tanggal 8 November 2021 Perihal Panitia dan Narasumber Seminar Nasional Pendidikan Sejarah (SENPIRAH) Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN SEJARAH (SENPIRAH) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Panitia dan Narasumber Seminar Nasional Pendidikan Sejarah (SENPIRAH) Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan November 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3259 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 NOVEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA DAN NARASUMBER SEMINAR NASIONAL
 PENDIDIKAN SEJARAH (SENPIRAH) PROGRAM STUDI
 PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua Panitia	Dr. Jamil, S.Pd., M.AP.	IV/a	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	Sainal. A., M.Pd. Dr. Reza, S.Pd., M.Pd.	Non PNS III/d	Rp. 200.000,-/OK Poin Remun
4.	Koord. Acara Anggota	1. Muhamad Sopyan, S.Pd.,M.Pd 2. Yuliati, S.Hut 3. Munarni, S.Sos 4. Muhammad Yusuf, S.Sos	III/b III/c III/c III/c	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun
5.	Koord. Sekretariat Anggota	1. Muhammad Azmi, M.Pd 2. Ramdani Putri, A.Md 3. Zul Armin Saputra M., S.Pd 4. Siska Saragih, M.Pd 5. Andi Maharani, M.Pd 6. M. Ilham Syahputra 7. Julaiha	III/b Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Mahasiswa Mahasiswa	Poin Remun Rp. 200.000,-/OK Rp. 200.000,-/OK Rp. 200.000,-/OK Rp. 200.000,-/OK - -
6.	Koord. Pubdekdok Anggota	1. Usman 2. Bambang Setiawan, S.Pd 3. Fetri Susanti, M.Pd 4. Iyun Nadhiroh, S.Pd 5. Akhmad Fauzi S.Sos 6. Aufa Rizqullah	II/b Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Mahasiswa	Poin Remun Rp. 200.000,-/OK Rp. 200.000,-/OK Rp. 200.000,-/OK Rp. 200.000,-/OK -

NO	JABATAN	KETERANGAN	HONORARIUM
1.	Narasumber	1. Nama : Astrini Eka Putri, M.Pd NIP : 19901113 201903 2 010 Golongan : III/b Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : FKIP Universitas Tanjungpura 2. Nama : Dr. Wawan Darmawan, M.Hum NIP : 19710101 199903 1 003 Golongan : IV/a Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia	Rp. 600.000,- per Jam Rp. 600.000,- per Jam

Keterangan :
 OK : Orang per Kegiatan

Ditetapkan di Samarinda

 REKTOR, H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024